

ETIKA PENYIARAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Abdul Rachman

Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau

Abstract

From the point of view of broadcasters as media, Malvin L. DeFleur & Everet E. Dennis, *Understanding Mass Communication*, which is a type of media that uses electromagnetic instrument in conveying the message to the audience simultaneously. While broadcasting is called broadcasting has the meaning as: "pemancarluasan activities by means of transmitting broadcast and / or transmission facilities on land, at sea or in space by using the radio frequency spectrum (radio signals) in the form of waves. Ethics comes from the Greek word is "Ethos". In the singular, "ethos" means ordinary residence, pastures, stables, habits, customs, morals, feelings, ways of thinking. In terms of philosophy, ethics means of the usual science or knowledge about customs. In Indonesian dictionary is the science of the principles of morals. as proselytizing religions require people to internalize, transmission, diffusion, transformation, and the actualization of the Shari'ah and media methods that originates in the al-Qur'an, as the book of preaching, and the sunnah of the Prophet to mad'u (mankind). This is a Muslim initiative to make syaria'at Islam became a reality in the lives of individuals, families, communities and audiences realized in congregation so that Bohemian ummah good good good in the world now and in the hereafter. So together we have seen the publication of ethics and syari turns "at Islam should have a strong relationship so that it will give impetus to the development and prosperity of society and the nation. Until not so easy Indonesian society teracuni by bad news on the controversial ruling.

Kata Kunci : Etika Penyiaran, Perspektif Islam

Pendahuluan

Hubungan timbal balik antara kehidupan yang terjadi di dunia ini dengan media massa sudah berlangsung sejak lama. Perkembangan teknologi dalam komunikasi di dunia semakin pesat dan maju. Dengan adanya perkembangan teknologi dalam berkomunikasi mempermudah penyampaian informasi dari satu tempat ke tempat lain di berbagai belahan dunia. Kemajuan dan kemunduran media komunikasi pun mempengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia seperti sosial, politik, ekonomi dan ketahanan suatu negara. Dengan adanya

media segala informasi penting langsung menyinggung dinamika social kehidupan masyarakat. Akhirnya media memiliki peranan yang sangat penting di kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ada beberapa jenis informasi yang diberikan oleh media yakni berita dan non berita. Namun pada hakikatnya, belakangan ini sering sekali kita temukan banyaknya acara pertelevisian dari sisi non-berita yang banyak memberikan suatu gambaran secara umum mengenai kehidupan manusia. Tapi gambaran tersebut banyak menampilkan kebobrokan dan kehancuran masyarakat Indonesia yang seiring dengan itu dapat mempengaruhi sikap dan moral masyarakat yang bermartabat dan meluluh lantakan etiket dalam bernegara. Dr

Jack Lyle mengungkapkan bahwa ada tiga asas yang dapat mempengaruhi perilaku penonton. Yaitu. *Pertama* kesamaan fungsional (*fungsional similarity*) sesuai apa yang dikorbankan, kedua ialah kegiatan yang dapat diubah (*transformed activity*) pengaruh negative dari televisi, ketiga ialah kegiatan marginal yang mempengaruhi kegiatan yang terorganisir. Berita dan ptelevisian merupakan sebuah instrument yang sangat bermanfaat bagi khalayak luas. Ia mapu memberikan informasi secara kompleks, tepat dan akurat kepada masyarakat luas walaupun terkadang melebih-lebihkan berita tersebut namun ia dapat menjadi media pembelajaran non-formal diantaranya masalah keagamaan, sosial, politik, dan ekonomi yang memberikan kontribusi secara langsung dan terbuka. Salah satu pengaruh psikologisnya ptelevisian terkadang mampu mengesyahkan dan mampu mempengaruhi sehingga penonton merasa terlibat bahkan seolah-olah hanyut dalam suatu peristiwa ataupun adegan yang membuat para penonton terpesona, terharu bahkan latah terhadap suatu peristiwa.

Water Lippman dalam bukunya *Public Opinion* tahun 1992 menjelaskan tentang lingkungan semu (*pseudo-environment*). Ia mengatakan bahwa dunia objektif yang dihadapi manusia itu "tak terjangkau, tak terlihat, dan tak terbayangkan." Karenanya manusia menciptakan sendiri dunia dipikrannya dalam upaya sedikit memahami dunia objektif tersebut. Maka disinilah peran media yang telah mempercepat, memperkuat dan melekatkan dunia semu sehingga menambah jarak antara manusia modern dengan dunia nyata. Berdasarkan uraian diatas kita dapat mengetahui bahwa ternyata media komunikasi dan penyiaran sangat lekat dengan masyarakat. Dengan kedua hal tersebut bisa mempengaruhi perilaku dan budaya masyarakat di suatu wilayah. Dan jika tidak ada etika yang dibarengi dengan landasan agama dalam penyiaran di Indonesia nantinya akan merusak citra dan moral bangsa. Penelitian ini terfokus pada perkembangan penyiaran televisi di

Indonesia. Maka atas dasar – dasar pertimbangan diatas penulis bergagas untuk menulis penelitian pustaka dengan judul *Etika Penyiaran Dipandang dari Perpspektif Syariat Islam*. Berdasarkan latar belakang yang disusun oleh penulis diatas, inti dari jurnal penelitianini adalah "Bagaiman siaran ptelevisian dapat mempengaruhi etika mayarakat luas dalam persepsi syariah Islam" permasalahan ini dapat diuraikan dan diidentifikasikan sebagai berikut :

1. Bagaimana hukum etika penyiaran di televisi jika dipandang dari perubahan perilaku dalam bermasyarakat dan bernegara?
2. Bagaimana Perkembangan Penyiaran di Indonesia ?
3. Bagaimana penyiaran dipandang dari perspektif Islam?

Etika secara etimologi (bahasa) Etika berasal dari kata bahasa Yunani "Ethos". Dalam bentuk tunggal, "ethos" berarti tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, akhlak, perasaan, cara berpikir. Dalam istilah filsafat, etika berarti ilmu tentang yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah ilmu pengetahuan tentang asas- asas akhlak.


Persepsi adalah suatu proses aktivitas seseorang dalam memberikan kesan, penilaian, pendapat, merasakan dan menginterpretasikan sesuatu berdasarkan informasi yang ditampilkan dari sumber lain (yang dipersepsi). Maka jika sampai persepsi disalah artikan oleh masyarakat luas, nantinya akan bisa menimbulkan konflik di masyarakat tersebut. Baik konflik pribadi maupun konflik antar golongan masyarakat. Karena manusia memiliki cara pandang dan cara berpikir yang berlainan.

Sementara syariat Islam adalah hukum dan aturan Islam yang mengatur seluruh sendi kehidupan umat Muslim. Selain berisi hukum dan aturan, Syariat Islam juga berisi penyelesaian masalah seluruh kehidupan ini.

Maka oleh sebagian penganut Islam, Syariat Islam merupakan panduan menyeluruh dan sempurna seluruh permasalahan hidup manusia dan kehidupan dunia ini.

Kerangka Konseptual

Jurnal penelitian ini menjelaskan etika penyiaran yang di pandang dari persepsi syariat Islam. Untuk memahami alur berfikir penelitian ini perlu adanya kerangka berpikir yang jelas. Kerangka berfikir merupakan penjelasan secara teoritis pertautan antara variable yang akan diteliti¹



Etika berasal dari kata bahasa Yunani adalah Ethos. Dalam bentuk tunggal, ethos berarti tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, akhlak, perasaan, cara berpikir. Dalam istilah filsafat, etika berarti ilmu tentang yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah ilmu pengetahuan tentang asas- asas akhlak. Definisi mendasar penyiaran ialah perantara dalam penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan yang bertujuan untuk efisiensi penyebaran informasi atau pesan tersebut. Menurut Heinich² bahwa media merupakan alat komunikasi. Contoh Instrumennya adalah penyiaran radio dan penyiaran televisi

Metode Penelitian

Untuk mendapatkan data yang sesuai dengan etika penyiaran dalam persepsi syariat Islam tidak terlepas dari pengamatan serta penggunaan metode. Maka oleh karena itu dibutuhkanlah suatu penelitian yang berbentuk riset perpustakaan, yang mana penelitian ini menggandung makna pembelajaran terhadap buku-buku yang berhubungan dengan penelitian tertulis ini

(library research)³. Penelitian yang akan dilakukan ini merupakan sebuah penelitian yang sebelumnya hasil pemikiran dari beberapa penulis buku yang penulis sajikan secara maksimal walaupun belum menyentuh kesempurnaan. Maka dari itu penelitian ini secara kompleks dikoreksi oleh buku – buku yang telah ada pada saat ini.

Hasil Dan Pembahasan

penyiaran merupakan hal yang cukup familiar bagi masyarakat kita. Penyiaran menurut JB. Wahyudi⁴ adalah semua kegiatan yang memungkinkan adanya siaran radio dan televisi yang meliputi segi ideal, perangkat keras dan lunak yang menggunakan sarana pemancaran atau transmisi, baik di darat maupun di antariksa, dengan menggunakan gelombang elektromagnetik atau jenis gelombang yang lebih tinggi untuk dipancarluaskan dan dapat diterima oleh khalayak melalui pesawat penerima radio atau televisi, dengan atau tanpa alat bantu. Sedangkan siaran itu sama artinya dengan broadcast yang dalam Undang-undang No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran. Sedangkan Penyiaran yang disebut broadcasting memiliki pengertian sebagai; “kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio (sinyal radio) yang berbentuk gelombang.

¹ Sugiyono, 2007:47.

² Muhammad Mufid, *Etika dan Filsafat Komunikasi*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm.173

³ Susilana Rudi dan Riyana Cepi. *Media Pembelajaran* (Bandung: Jurusan Kurikulum dan Teknologi pendidikan, 2008). hal. 6


⁴ JB Wahyudi dalam Muhammad Baitul Alim, “*Definisi Media Komunikasi dan Fungsinya*”, dalam <http://www.psikologizone.com/>, diakses padam april 2010

Dari sudut pandang penyiaran sebagai media, Malvin L. DeFleur & Everet E. Dennis⁵, *Understanding Mass Communicatio*, yakni sebagai jenis media massa yang menggunakan instrument elektromagnetik dalam menyampaikan pesan ke audiensnya secara simultan.

Guna membantu media dalam menafsirkan dan melaksanakan tanggung jawab sosialnya mulailah dibentuk dewan–dewan kode etik di AS, setelah sebelumnya sudah berkembang di Eropa. Dewan berfungsi menerima pengaduan dari masyarakat, dan meneruskannya ke media yang bersangkutan. Keberadaan dewan dipandang sebagai bagian terpenting dari sebuah masyarakat demokratis dalam bidang penyiaran. Dalam hal ini fungsi dari dewan pers menghindari segala bentuk SARA, ekstrimisme dan hal hal negatif lainnya. Mengingat siaran televisi memiliki dampak yang luas di masyarakat, maka peranan perencanaan (*planning programming*) menjadi sangat penting. Setiap mata acara yang dipilih, di produksi dan disiarkan harus melalui perencanaan yang sempurna sehingga dapat dikatakan “*Television is Planning*”. Siaran secara hakekatnya tidak boleh monoton dan statis, karena apabila siaran monoton dan statis, akan menyebabkan kebosanan khalayak luas dan akan menimbulkan sikap anti pati. Secara teoritis, siaran pertelevisian merupakan siaran komunikasi media massa. Yang mana merupakan komunikator, sedangkan khalayak

dan komunikan dalam proses komunikasi massa melalui medium televisi adalah sebagai berikut : Komunikator dalam hal ini sebagai penyelenggara televisi harus mampu menjalankan proses komunikasi secara efektif, diantaranya dengan sajian–sajian yang menarik sesuai ideologi, norma, etika, estetika yang berlaku. Agar kepentingan komunikan maupun dengan kepentingan komunikator dapat berhimpit (*overlapping*). Apabila kepentingan ini berhimpit berarti khalayak akan mendengarkan atau menonton siaran itu. Dalam rangka untuk terwujudnya komunikasi yang berhimpit, maka pihak komunikator sebelumnya perlu untuk melakukan proses komunikasi, adapun beberapa langkah empati untuk dapat mewujudkan proses komunikasi yang berhimpit adalah Pertama, berusaha mengetahui tentang diri komunikan, contoh langkah penelitan atau *audience profile research*. Kedua, mata acara yang disajikan harus berorientasi harus berorientasi pada selera masyarakat. Karena masyarakat adalah sasaran dari komudite siaran. Merekalah yang memutuskan untuk endengarkan/menonton atau tidak.

Pakar psikologi Robert K. Avery dalam karya tulis yang berjudul “*Comunication and The Media*”, berpendapat bahwa tiap individu dalam menerima isi pesan dari media massa akan melakukan tiga bentuk seleksi, yaitu selective attention, selective perception dan selective retention⁶. Dalam proses



(pendengar/pemirsa) disebut komunikan. Isi pada televisi tersaji dalam bebtuk audio visual atau gerak. Seperti siaran CNN, BBC, CFI memiliki pangsa internasional. Jika digambarkan hubungan antara komunikator

komunikasi, secara dinamis akan terdapat suatu pertukaran pendapat (informasi) jikalau pada akhirnya terjadi sinkronisasi kephahaman anantara komunikator dan komunikan maka akan menghasilkan suatu

⁵ Aidie, “*Pengertian Media Penyiaran & Sejarah*”, dalam <http://teorikuliah.blogspot.com/>, diakses pada april 2010

⁶ J.B Wahyudi, *Dasar–Dasar Menejemen Penyiaran*. (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 1994), hal. 2.

proses komunikasi yang berjalan dengan efektif. Namun apabila tidak, maka proses komunikasi yang terjadi tersebut tidak efektif atau tidak sesuai yang diinginkan (gagal). Islam sebagai agama dakwah mewajibkan umatnya untuk melakukan internalisasi, transmisi, difusi, transformasi, dan aktualisasi syari'at Islam dengan metode dan media yang bersumber pada AL-Qura'an, sebagai kitab dakwah, dan sunnah Rasulullah kepada *mad'u* (umat manusia). Hal ini sebagai ikhtiar muslim untuk membuat syaria'at Islam menjadi kenyataan dalam kehidupan individu, keluarga, komunitas, dan khalayak secara berjamaah sehingga terwujud ummat baik yang berkehidupan baik di dunia kini dan baik di akhirat kelak.

Dakwah adalah cara agama Islam dalam melakukan penyiaran. Dakwah menurut bahasa berarti ajakan, seruan, undangan, dan panggilan. Sedangkan menurut istilah, dakwah berarti menyeru untuk mengikuti sesuatu dengan cara dan tujuan tertentu. Sementara itu, pengertian dakwah Islam ialah menyeru ke jalan Allah yang melibatkan unsur-unsur penyeru, pesan media, metode yang diseru, dan tujuan. Sedangkan menurut Muhammad al-Bahiy, dakwah Islam berarti merubah suatu situasi ke situasi yang lebih baik sesuai ajaran Islam. Dakwah memiliki dua dimensi yaitu penyampaian pesan kebenaran yang isinya mengenai dimensi kerisalahan dan dimensi kedua mencakup pengaplikasian nilai kebenaran yang merupakan dimensi kerahmatan⁷. Dalam perspektif agama, dakwah mewajibkan umatnya untuk melakukan internalisasi, transmisi, difusi, transformasi, dan aktualisasi syari'at Islam dengan metode dan media yang bersumber pada Al-Qur'an, sebagai kitab dakwah, dan sunnah Rasulullah kepada *mad'u* (umat manusia). Hal ini sebagai ikhtiar muslim untuk membuat syari'at Islam menjadi kenyataan dalam kehidupan individu, keluarga, komunitas, dan khalayak secara berjamaah

⁷ Muhamad al-Bahiy dalam Asep Kusnawan, *Komunikasi dan Penyiaran Islam* (Bandung : Benang Merah Pres, 2004), hal. Vii.

sehingga terwujud ummat baik yang berkehidupan baik di dunia kini dan baik di akhirat kelak. Dengan begitu dapat sesuai dengan landasan syari'at Islam yaitu sesuai dengan sebgaaimana Allah amanatkan dalam QS. Al-Furqan " *Dan hamba-hamba yang baik dari Tuhan Yang Maha Penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan diatas bumi dengan rendah hati dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan*". Maka dari ayat tersebut sudah sepantasnya siaran acara televisi dan film-film layar lebar tidak mengandung pengaruh kerusakan moral seperti SARA, mistis, kekerasan, dan lain-lainnya yang jauh dari kebaikan. Efek besar dari sebuah film yang dikatakan oleh Soelarko adalah peniruan yang diakibatkan oleh anggapan bahwa apa yang dilihatnya wajar dan pantas untuk dilakukan oleh setiap orang. Agama Islam sudah mengatur masalah penyiaran lewat kaidah – kaidah dakwah. Seperti dalam surah Q.S Ali-Imran ayat 20 yang mengatakan " *Maka sesungguhnya kewajibanmu hanyalah menyampaikan*" dan surah Q.S An-Nahl ayat 82 yang berbunyi " *Maka apabila mereka berpaling (juga), sesungguhnya kewajibanmu hanyalah menyampaikan yang terang dan nyata*". Dan ketika seseorang sudah menyampaikan sesuatu kepada sesama umat Allah maka akan ada hukuman jika apa yang disampaikan tidak sesuai dengan kenyataan dan pastinya tidak sesuai dengan syari'at Islam, yaitu sebagaimana yang disampaikan Allah pada surah Q.S Ar-Ra'ad ayat 40 yaitu " *Maka sampaikan dan kewajiban-Ku adalah membuat perhitungan*". Dalam ayat ini Allah menyerukan umat-Nya untuk menyampaikan segala sesuatu berita dan informasi dengan kejujuran dan sesuai dengan fakta yang ada tanpa ada rekayasa sedikitpun, dan Allah akan melakukan perhitungan atas apa yang manusia sampaikan kepada umat lain di dunia.

Pada Q.S An- Nahl ayat 125 tertulis dalam al-Qur'an yaitu " *Serulah Tuhanmu dengan hikmah, dan nasehat yang baik, dan bertukar*

fikiranlah dengan cara yang lebih baik-sesungguhnya Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalan-Nya, dan Dialah yang mengetahui siapa yang terpimpin". Maka atas dasar ayat tersebut kita sebagai manusia harus dapat menyiarkan dan mengkomunikasikan segala sesuatunya sesuai kemampuan diri dengan menjadikan dakwah suatu proses mempengaruhi tingkah laku, pemikiran dan juga kehidupan orang lain sesuai dengan ajaran Islam. Maka dari beberapa ayat-ayat Al-Qur'anyang telah diterangkan diatas, kita sebagai umat-Nya wajib untuk melaksanakan apa yang telah la tentukan. Etika dalam penyiaran di Indonesia sudah wajibnya untuk bisa dilihat dan dimasukkan sesuai dengan syari'at Islam dalam kegiatan penyiaran.

Kita sudah banyak membahas mengenai apa itu penyiaran, landasan, undang-undang penyiaran, implementasi perkembangannya di Indonesia baik secara umum dan juga lama konteks syari'at Islam. Namun, bagaimanakah etika penyiaran tersebut dalam perspektif syariat Islam. Apakah sudah sesuai atau masih jauh dari nilai-nilai agama Islam. Undang-Undang penyiaran secara langsung menjadi kode etik penyiaran di Indonesia sebenarnya sudah banyak menyinggung nilai-nilai penyiaran Islam. Misalnya dalam penyiaran harus mencerminkan nilai moral, agama, keadilan, dan juga *social control*. Hukum etika penyiaran mungkin konteks nya lebih menggelobal jika dibandingkan dengan perspektif syari'at Islam. Dalam kenyataannya ternyata implemmentasinya yang sering dilanggar oleh para stasiun-stasiun televisi di Indonesia dan kurang adanya monitoring dari pihak komisi lembaga penyiaran itu sendiri. Seakan-akan hal yang negatif lumrah untuk ditayangkan di media massa dalam bentuk apapun. Yang disalahkan lagi adalah arus globalisasi, padahal jika pemerintah mau bersama-sama dengan pihak pertelevisian untuk tetap menjaga penyiaran di Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku, segala bentuk tayangan yang jauh dr nilai agama dan nilai moral bangsa tidak akan ada. Sayangnya

kini lembaga penyiaran telah lemah dan lalai dalam memonitoring penyiar di Indonesia. Hukum etika penyiaran dan syari'at penyiaran dalam Islam tidak beda jauh. Sama-sama melindungi integrasi bangsa dan negara. Bertujuan membentuk manusia yang dapat memajukan negara. Dan menumbuhkan rasa positif dialam jiwa umat manusia. Hanya saja masih banyak kekurangan yang ada dalam pelaksanaannya. Hukum etika penyiaran dan penyiaran Islam adalah dua hal yang saling mengisi dan member kontribusi yang baik dalam pelaksanaan penyiaran Indonesia, khususnya untuk media massa. Tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat modern memiliki sikap yang sangat agresif terhadap kemajuan. Maka media sebagai sarana penyiaran menjadi alat utama didalam masyarakat modern.

Masalah yang dapat dipandang selain itu adalah, tayangan mistis di televisi yang sudah lama menimbulkan kekecewaan pada masyarakat yang kuat rasa keagamaannya. Hal itu bisa mengakibatkan pendangkalan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Melalui dukun mistis, manusia tidak lagi memohon kepada Tuhan melainkan kepada makhluk halus dengan cara manipulasi sang dukun yang umumnya bertentangan dengan akal sehat. Memohon kepada makhluk halus, menurut pandangan Islam termasuk musyrik. Hal lain yang juga meresahkan adalah maraknya adegan yang menurut etika ketimuran dipandang porno. Demikian juga adegan kekerasan, pemakaian busana supermini, minum minuman keras, perjudian, dan seks bebas, yang dipertontonkan sebagai kebiasaan yang sudah membudaya di dunia Barat. Jika para pemimpin bangsa, para pemuka agama dan para pendidik tidak segera menangkal arus budaya Barat yang negatif itu, maka pada saatnya nanti apa yang disebut sebagai "kepribadian Indonesia sendiri" akan sirna. Beberapa tokoh masyarakat telah memberikan komentar tentang kondisi masyarakat yang dilanda kemerosotan moral. Di antaranya, KH Drs.Hasyim Muzadi (Ketua Umum PBNU)

menyatakan, keterpurukan bangsa kita sudah sempurna. Prof Dr HA. Syafi Ma'arif (mantan Ketua PP Muhammadiyah) menyatakan kemerosotan moral bangsa kita nyaris sempurna. Prof Dr Damardjati Supadjar menyatakan, kita telah memasuki zaman Kala Bendu, kemerosotan budi pekerti merajalela, berbagai macam musibah menimpa bangsa kita silih berganti. Ki dalang sering menceritakan, *Kali ilang kedhunge, pasar ilang kumandhange, wang wadon ilang wirange*. Ditambahkan, "jika pornografi dan pornoaksi sudah menjadi makanan sehari-hari, lihat saja nasib bangsa kita". Menurut lembaga *Political and Economic Consultancy*, negara Indonesia terkorup nomor satu di Asia. *Associated Press* memberitakan, Indonesia negara terkorup nomor enam di dunia. Negara kita juga merupakan negara paling porno nomor dua di dunia sesudah Rusia dan Swedia. Memperhatikan fenomena tersebut seharusnya para pemuka masyarakat, pemuka agama, para pendidik, dan para pengelola media massa tergugah hatinya untuk mengambil langkah positif guna membenahi dan meningkatkan kualitas untuk menjadi bangsa bermartabat dan terhormat.

Di antara aspek kehidupan bangsa kita yang perlu segera dibenahi adalah sikap mental dan moralitas bangsa. Kita ingat pada pernyataan proklamator kemerdekaan Indonesia, Bung Karno, bahwa kita harus mengutamakan *nation and character building*. Langkah ini harus diiringi dengan pembenahan dalam aspek kehidupan yang lain, seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, dan lain-lain.

Terbitnya UU No 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran tidak lain adalah untuk mengarahkan, menata, dan mengawasi isi siaran media elektronik, agar lembaga penyiaran tersebut membimbing masyarakat ke arah memperkuat integrasi nasional, meningkatkan iman dan takwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan memajukan kesejahteraan umum. Prinsip

etika penyiaran menurut pandangan Islam di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Menggunakan cara yang bijaksana (*hikmah*).

Dalam menyiarkan informasi, baik informasi keagamaan hendaknya dengan cara yang bijaksana (QS. an-Nahl ayat 125). Yang dimaksud dengan hikmah dalam konteks ini adalah memperhatikan waktu, tempat, dan kondisi masyarakat, termasuk *frame of reference* mereka.

2. Pelajaran atau pendidikan yang baik.

Isi siaran hendaknya mengandung nilai pendidikan yang baik, mendorong manusia untuk maju, hidup saleh, sejahtera, memiliki budi pekerti yang luhur, dan lain-lain sifat yang mulia, sebagaimana tersirat pada ayat di atas.

3. Bertukar pikiran.

Sesuai ayat di atas, orang menyampaikan informasi bisa juga dilakukan melalui tukar pikiran (diskusi) dengan cara yang baik, misalnya melalui talks show.

4. Menyampaikan berita/informasi yang benar.

Berita /informasi yang disampaikan kepada masyarakat hendaknya sesuatu yang benar, yang bersih dari penipuan dari kebohongan. Oleh karena itu para peliput berita atau informasi hendaknya bertindak teliti dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya. Kalau ada informasi yang belum jelas hendaknya diklarifikasi (QS al-Hujurat ayat 6).

5. Memberikan hiburan dan peringatan.

Menyampaikan informasi keagamaan atau pun informasi umum, hendaknya ada aspek hiburannya. Di samping itu hendaknya juga disertai peringatan kepada audiens agar jangan sampai melakukan perbuatan tercela, atau melanggar aturan yang berlaku (QS. al-Baqarah ayat 119).

6. Dilarang memfitnah.

Fitnah adalah ucapan, tulisan, atau gambar yang menjelekan orang lain, seperti menodai nama baik, atau merugikan kehormatan orang lain. Islam melarang perbuatan memfitnah (QS. al-Baqarah ayat 191).

7. Dilarang membuka atau menyiarkan aib orang lain.

Jangan acara infotainment diungkap rahasia pribadi dari para selebritis, yang tidak jarang dibebankan kejelekan mereka. Dalam sebuah Hadis, Nabi melarang penyampaian informasi yang demikian (*ghibah*), kecuali untuk mengungkap kezaliman.

8. Dilarang mengadu domba.

Nabi juga melarang perbuatan mengadu-domba (*namimah*) antara seseorang/sekelompok orang dengan orang/ kelompok orang lain, karena dapat menimbulkan perpecahan dan mala petaka lainnya.

9. Menyuruh berbuat baik dan mencegah berbuat jahat.

Intisari yang seharusnya menjiwai seluruh kegiatan komunikasi adalah menyuruh orang untuk berbuat kebaikan dan mencegah mereka dari perbuatan jahat, yang dikenal dengan istilah amar makruf nahi munkar (QS. ali Imran ayat 104). Termasuk perbuatan munkar adalah menyiarkan hal-hal yang bersifat pornografi dan pornoaksi. Dewan Pimpinan MUI Pusat, Jakarta, dalam fatwanya No 287 Tahun 2001 antara lain menyatakan : Menggambarkan, secara langsung atau tidak langsung, tingkah laku secara erotis, baik dengan lukisan, gambar, tulisan, suara, reklame, iklan, maupun ucapan, baik melalui media cetak maupun elektronik yang dapat membangkitkan nafsu birahi adalah haram.

Kesimpulan

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam analisis penelitian ini, bahwa media massa

sebagai sarana penyiaran di Indonesia merupakan hal sudah lekat didalam kehidupan masyarakat. Media massa yang berupa televisi dan radio tidak bisa lepas dari kehidupan manusia. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa televisi terutama sarana paling yang sering digunakan orang dalam memperoleh informasi. Dan pada akhirnya media massa unggul dalam penyampaian informasi di dunia.

Ditengah sengitnya persaingan antara perusahaan media massa dalam memperoleh perhatian masyarakat, media massa guna petelah mengembangkan dan memberikan sejumlah peran didalam kehidupan manusia sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi nilai-nilai, agama, moral, dan etika. Televisi menyajikan segala sesuatu yang menarik perhatian pemirsanya. Segala jenis program dengan berbagai segmen terdapat di dalamnya. Dari tayangan berbau mistik/takhayul dan kekerasan, tayangan religi, berita, program anak, hingga tayangan bagi orang dewasa yang berbau pornografi (walaupun sudah disensor) termuat dalam siaran televisi.

Beberapa pengamat televisi menganggap bahwa program-program yang ditayangkan saat ini sudah melampaui batas. Oleh karenanya, diperlukan perhatian dan kontrol yang serius, baik dari pemerintah, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), maupun dari masyarakat itu sendiri agar dapat tetap di garis aturan aturan yang telah ditentukan. Pada pasal 48 ayat 4 di undang – undang penyiaran tahun 2002 jelas dikatakan pedoman perilaku penyiaran menentukan standar isi siaran yang sekurang-kurangnya berkaitan dengan :

1. Rasa hormat terhadap pandangan agama.
2. Rasa hormat terhadap hal pribadi.
3. Kesopanan dan kesusilaan.
4. Pembatasan adegan seks, kekerasan, dan sadism.
5. Perlindungan terhadap anak – anak, remaja, dan perempuan.

6. Penggolongan program dilakukan menurut usia khalayak.
7. Penyiaran program dalam bahasa asing.
8. Siaran langsung ; dan
9. Siaran iklan.

Suatu hal yang harus diketahui oleh umat muslim bahwa sesungguhnya umat muslim sebagai agama dakwah diwajibkan agar dapat melakukan internalisasi, transmisi, difusi, transformasi, dan aktualisasi syari'at Islam dengan metode dan media yang bersumber pada al-Qur'an, sebagai kitab dakwah, dan sunnah Rasulullah kepada mad'u (umat manusia). Hal itu dilakukan sebagai upaya agar masyarakat muslim berbasiskan dakwah tetap didalam koridor perkembangan zaman sehingga tidak menyimpang dari nilai nilai, etika dan moral yang dianut sebagaimana dalam waktu dekat ini semakin menimpang dari al-Qur'an dan al-Hadits. Kita sudah banyak membahas mengenai etika, penyiaran sampai kepada syariat Islam. Namun kenyataannya aspek etika mempunyai makna yang lebih universal dibandingkan syariat Islam walaupun berdampingan. Stasiun-stasiun televisipun banyak yang melanggar aturan aturan pasal 48 ayat 4 yang telah ditetapkan hal itupun tak lepas dari kurangnya monitoring dari Komisi Penyiaran Indonesia. Agama Islam sudah mengatur masalah penyiaran lewat kaidah-kaidah dakwah. Seperti dalam surah Q.S Ali-Imran ayat 20 yang mengatakan "*Maka sesungguhnya kewajibanmu hanyalah menyampaikan*" dan surah Q.S An-Nahl ayat 82 yang berbunyi "*Maka apabila mereka berpaling (juga), sesungguhnya kewajibanmu hanyalah menyampaikan yang terang dan nyata*". Dan ketika seseorang sudah menyampaikan sesuatu kepada sesama umat Allah maka akan ada hukuman jika apa yang disampaikan tidak sesuai dengan kenyataan dan pastinya tidak sesuai dengan syari'at Islam. Maka pada akhirnya siaran televisi harus menjadi tontonan yang menjadikan tuntunan bagi umat manusia, sehingga dapat sesuai dengan syri'at Islam dan Undang-undang penyiaran.

Perbandingan Konsep Penyiaran Islam dan Konsep Penyiaran Undang – Undang

Konsep Penyiaran Islam	Konsep Penyiaran Undang – Undang
Metode dan pengetahuan bersumber pada Al – Quran dan Hadis	Segi ideal yang mampu mengikuti zaman.
Memumbuhkan kesadaran diri secara syariat Islam	Konsep tidak ber-orientasi pada dakwah, namun pada media tv maupun radio.
Dakwah merupakan bagian penting dari penyiaran.	Bebas dalam penyiaran (mistik, kekerasan, religi, hingga tayangan orang dewasa)
Ajakan, seruan ke jalan Allah SWT dan panggilan Nya.	Perlu control semua pihak.

Daftar Pustaka

- Djazuli, Ilmu Fiqih, (Jakarta:Kencana,2005).
 Cangara, Hafied, Pengantar Ilmu Komunikasi, (Jakarta:Raja Grafindo,2000).
- Gazali, Effendi, Penyiaran Alternatif tapi Mutlak, (Jakarta:Jurusan Ilmu Komunikasi FIFIP UI, 2002).
 J.B Wahyudi, Dasar – dasar menejemen penyiaran. (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka,2004) M.A
- Perdamaian, Akhlak Tasauf. (Pekanbaru: Witra Irzani,2010).
- Ali Aziz,Moh. Ilmu Dakwa Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana,2004).
- Mufid, Muhammad, Etika Filsafat dan Komunikasi, (Jakarta: Kencana,2009).
 River, William L, Media Massa dan Masyarakat Modern, (Jakarta:Kencana,2003)
- Sambas,Syukriadi, Komunikasi Penyiaran Islam, (Bandung: Dehilman Production,2004)
- Tasmaran, Toto,Komunikasi Dakwah, (Jakarta : Gaya Media Pratama,1997).
- Tunggal, Setia Hadi, Undang – Undang Penyiaran Beserta Peraturan Pelaksanaannya. (Jakarta: Harvarindo,2006)